SALINAN



PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pegelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 207);
- 15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);

- 16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5);
- 17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
- 18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
- 19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN
BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan penyelenggara Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi yang kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Dairi.
- 4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagianurusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

- dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Alokasi dana desa yang diterima oleh setiap Desa secara merata yang merupakan total ADD dikurangi total Alokasi Desa Pilkades dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dikali 80% (delapan puluh persen).
- 10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Desa yang merupakan total ADD dikurangi total Alokasi Desa Pilkades dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dikali 20% (delapan puluh persen).
- 11. Alokasi Desa Pilkades adalah Pagu Alokasi yang dianggarkan pada Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
- 15. Sisa Alokasi Dana Desa adalah sisa dana atas pos alokasi dana desa yang tidak disalurkan oleh pemerintah Daerah dari RKUD ke RKD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara penghitungan dan penetapan rincian ADD;
- b. penyaluran ADD;
- c. penggunaan ADD;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pelaporan ADD.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN ADD

Pasal 3

ADD setiap desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Formula; dan
- c. Alokasi Desa Pilkades.

Pasal 4

(1) Pagu Alokasi Dasar dihitung dengan rumus:

AD = (ADD - Alokasi Desa Pilkades - Siltap) x 80 % Keterangan :

AD = Alokasi Dasar

ADD = Alokasi Dana Desa

Alokasi Desa Pilkades = Dana yang dialokasikan khusus bagi Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Siltap = Penghasilan Tetap

(2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi rata kepada setiap desa.

Pasal 5

(1) Pagu Alokasi Formula dihitung dengan rumus:

AF = (ADD - Alokasi Desa Pilkades - Siltap) x 20 % Keterangan :

AF = Alokasi Formula

ADD = Alokasi Dana Desa

Siltap = Penghasilan Tetap

- (2) Pagu Alokasi Formula setiap desa dibagi berdasarkan rasio jumlah penduduk desa, rasio angka penduduk miskin desa, rasio luas wilayah desa, dan indeks kesulitan geografis desa dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10 % (sepuluh persen) untuk rasio jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk rasio angka kemiskinan;
 - c. 20 % (dua puluh persen) rasio untuk luas wilayah;
 - d. 30 % (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

 AF Desa = { (0,10*Z1) + (0,40*Z2) + (0,20*Z3) + (0,30*Z4) } *

 AF Kabupaten.

Keterangan:

- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap jumlah penduduk desa se-kabupaten.
- Z2 = Rasio jumlah jenduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa sekabupaten
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap total
 luas wilayah seluruh desa se-kabupaten
- Z4 = Rasio indeks kesulitan geografis desa sekabupaten
- AF = Alokasi Formula
- (4) Indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupai.

Pasal 6

Perhitungan pagu Alokasi Dasar dan Alokasi Formula tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pagu Alokasi Desa Pilkades diperuntukkan bagi 106 (seratus enam) Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 yang digunakan untuk pendanaan Perlindungan Masyarakat (linmas) Desa dan hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

Penetapan besaran rincian ADD untuk setiap desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN ADD

Pasal 9

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah berkas permohonan diterima Badan Keuangan dan Aset Daerah secara lengkap.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yakni:
 - a. tahap I (pertama) paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat pada bulan Juni sebesar 50% (lima puluh persen) dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:
 - 1. Peraturan Desa tentang APBDesa dan Penjabaran APBDesa;
 - 2. permohonan pencairan ADD tahap I (pertama) dari Kepala Desa;
 - 3. hasil evaluasi APBDesa dari Camat dan;
 - 4. surat pengantar pencairan ADD tahap I (pertama) dari Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - b. tahap II (kedua) paling cepat pada bulan Juni dan paling lambat pada bulan Desember sebesar 50% (lima puluh persen) setelah melengkapi berkas permohonan sebagai berikut:
 - 1. laporan realisasi tahap I (pertama) paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen).
 - 2. laporan realisasi penyerapan serta capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
 - 3. permohonan pencairan ADD bulan berjalan dari kepala Desa.
 - 4. permohonan pencairan ADD tahap II (kedua) dari Kepala Desa.
 - 5. surat pengantar pencairan ADD tahap II (kedua) dari Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 10

- (1) Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dikecualikan bagi ADD yang digunakan untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Penyaluran ADD untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan setiap bulan pada tahun berkenaan.

BAB V PENGGUNAAN ADD

Pasal 11

- (1) ADD diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa serta bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Kegiatan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan ADD dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diutamakan secara padat karya tunai dengan mengutamakan sumber daya dan/atau bahan baku lokal.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati dan Camat.

- (2) Pembinaan pengelolaan ADD di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan pengelolaan ADD di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat dan dibantu Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar penyempurnaan pengelolaan ADD.

Pasal 15

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) bertugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan evaluasi rancangan APBDesa dan Penjabaran APBDesa serta menetapkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak rancangan APBDesa dan penjabaran APBDesa diterima;
- b. menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. melaksanakan evaluasi administrasi pengajuan pencairan dana;
- d. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
- e. melaksanakan evaluasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

BAB VII PELAPORAN ADD

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD tahap I (pertama) dan tahap II (kedua).

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD tahap I (pertama) disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

> Ditetapkan di Sidikalang pada tanggal 5 Maret 2021 BUPATI DAIRI,

> > ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang pada tanggal 5 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

JON HENRY PANJAITAN, SH, MH NIP. 19731208 200502 1 003 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR: 6 TAHUN 2021

TENTANG: TATA CARA PENGALOKASIAN DAN

PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN BESARAN ALOKASI

DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

PERHITUNGAN DARI ALOKASI DASAR DAN ALOKASI FORMULA

(1) Pagu Alokasi Dasar dihitung dengan rumus:

AD = (ADD - Alokasi Desa Pilkades - Siltap) x 80 %

Keterangan:

AD = Alokasi Dasar

ADD = Alokasi Dana Desa

Alokasi Desa Pilkades = Dana yang dialokasikan khusus bagi Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Siltap = Penghasilan Tetap

AD = (61.114.870.000 - 2.120.000.000 - 46.189.393.200)

= 12.805.476.800 x 80 %

= 10.244.269.000,-

- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi rata kepada setiap desa.
- (3) Pagu Alokasi Formula dihitung dengan rumus:

AF = (ADD - Alokasi Desa Pilkades - Siltap) x 20 %

Keterangan:

AF = Alokasi Formula

ADD = Alokasi Dana Desa

Siltap = Penghasilan Tetap

AF =(61.114.870.000 - 2.120.000.000 46.189.393.200)

 $= 12.805.476.800 \times 20 \%$

= 2.561.207.800,-

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

JON HENRY PANJAITAN, SH, MH NIP:19731208 200502 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 6 TAHUN 2021 TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

I. KECAMATAN SIDIKALANG

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI DESA PILKADES	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Belang Malum	327.284.400	63.629.000	13.056.000		403.969.400
2.	Huta Rakyat	351.550.800	63.629.000	22.677.000	20.000.000	457.856.800
3.	Kalang	351.550.800	63.629.000	19.473.000	20,000.000	454.652.800
4.	Bintang	278.751.600	63.629.000	20.948.000	20.000.000	383.328.600
5.	Kalang Simbara	375.817.200	63.629.000	16.325.000		455.771.200
6.	Bintang Mersada	327.284.400	63.629.000	17.664.000	20.000.000	428.577.400
	JUMLAH	2.012.239.200	381.774.000	110.143.000	80.000.000	2.584.156.200

II. KECAMATAN SUMBUL

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI DESA PILKADES	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Pagagan Julu X	278.751.600	63.629.000	17.280.000	20.000.000	379.660.600
2.	Pagagan Julu IX	254.485.200	63.629.000	18.071.000	20.000.000	356.185.200
3.	Pagagan Julu VIII	254.485.200	63.629.000	13.317.000	20.000.000	351.431.200
4.	Pagagan Julu VII	351.550.800	63.629.000	28.754.000	20.000.000	463.933.800
5.	Pagagan Julu VI	351.550.800	63.629.000	18.515.000	20.000.000	453.694.800
6.	Pagagan Julu V	278.751.600	63.629.000	18.310.000	20.000.000	380.690.600
7.	Pagagan Julu IV	278.751.600	63.629.000	14.851.000	20.000.000	377.231.600
8.	Pagagan Julu III	254.485.200	63.629.000	12.972.000		331.086.200
9.	Pagagan Julu II	327.284.400	63.629.000	21.396.000	20.000.000	432.309.400
10.	Tanjung Beringin	327.284.400	63.629.000	16.871.000		407.784.400
11.	Dolok Tolong	254.485.200	63.629.000	17.168.000	20.000.000	355.282.200
12.	Pargambiran	278.751.600	63.629.000	20.958.000		363.338.600
13.	Perjuangan	278.751.600	63.629.000	22.517.000		364.897.600
14.	Kuta Gugung	278.751.600	63.629.000	15.122.000		357.502.600
15.	Sileuh-leuh Parsaoran	254.485.200	63.629.000	17.172.000		335.286.200
16.	Barisan Nauli	230.218.800	63.629.000	12.793.000		306.640.800
17.	Pangguruan	230.218.800	63.629.000	13.595.000		307.442.800
18.	Tanjung Beringin I	230.218.800	63.629.000	11.810.000		305.657.800
	JUMLAH	4.993.262.400	1.145.322.000	311.472.000	180.000.000	6.630.056.400

III. KECAMATAN TIGALINGGA

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI DESA PILKADES	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Sumbul Tengah	303.018.000	63.629.000	17.338.000	20.000.000	403.985.000
2.	Ujung Teran	327.284.400	63.629.000	19.765.000	20.000.000	430.678.400
3.	Juma Gerat	351.550.800	63.629.000	25.742.000		440.921.800
4.	Sarintonu	278.751.600	63.629.000	17.213.000	20.000.000	379.593.600
5.	Tigalingga	303.018.000	63.629.000	6.485.800		373.132.800
6.	Palding	303.018.000	63.629.000	18.860.000	20.000.000	405.507.000
7.	Lau Bagot	303.018.000	63.629.000	16.573.000	20.000.000	403.220.000
8.	Bertungen Julu	254.485.200	63.629.000	13.981.000	20.000.000	352.095.200
9.	Lau Molgap	278.751.600	63.629.000	16.128.000	20.000.000	378.508.600
10.	Lau Pak-Pak	278.751.600	63.629.000	20.612.000	20.000.000	382.992.600
11.	Sukandebi	254.485.200	63.629.000	20.483.000	20.000.000	358.597.200
12.	Lau Mil	303.018.000	63.629.000	16.503.000		383.150.000
13.	Lau Sireme	375.817.200	63.629.000	20.045.000	20.000.000	479.491.200
14.	Polding Jaya Sumbul	303.018.000	63.629.000	11.171.000		377.818.000
	JUMLAH	4.217.985.600	890.806.000	240.899.800	200.000.000	5.549.691.400

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU IV.

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI DESA PILKADES	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Sinampang	278.751.600	63.629.000	15.041.000	20.000.000	377.421.600
2.	Sihorbo	230.218.800	63.629.000	13.549.000	20.000.000	327.396.800
3.	Soban	351.550.800	63.629.000	17.144.000	20.000.000	452.323.800
4.	Adian Nangka	278.751.600	63.629.000	11.270.000	20.000.000	373.650.600
5.	Bunturaja	278.751.600	63.629.000	7.168.000	20.000.000	369.548.600
6.	Juma Siulok	278.751.600	63.629.000	12.400.000	20.000.000	374.780.600
7.	Juma Teguh	278.751.600	63.629.000	16.220.000	20.000.000	378.600.600
8.	Sosor Lontung	448.616.400	63.629.000	22.801.000	20.000.000	555.046.400
9.	Huta Imbaru	351.550.800	63.629.000	16.854.000	20.000.000	452.033.800
10.	Jumantuang	327.284.400	63.629.000	16.770.000	20.000.000	427.683.400
11.	Gomit	303.018.000	63.629.000	15.747.000	20.000.000	402.394.000
12.	Adian Gupa	254.485.200	63.629.000	11.737.000	20.000.000	349.851.200
13.	Maju	230.218.800	63.629.000	15.894.000	20.000.000	329.741.800
1	JUMLAH	3.890.701.200	827.177.000	192.595.000	260.000.000	5.170.473.200

V. KECAMATAN SILIMA PUNGGA-PUNGGA

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI DESA PILKADES	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Palipi	230.218.800	63.629.000	11.649.000	20.000.000	325.496.800
2.	Longkotan	327.284.400	63.629.000	12.931.000	20.000.000	423.844.400
3.	Bongkaras	254.485.200	63.629.000	10.622.000		328.736.200
4.	Tungtung Batu	230.218.800	63.629.000	10.322.000		304.169.800
5.	Polling Anak-Anak	230.218.800	63.629.000	10.394.000		304.241.800
6.	Siratah	230.218.800	63.629.000	8.009.000	20.000.000	321.856.800
7.	Uruk Mblin	230.218.800	63.629.000	10.953.000	20.000.000	324.800.800
8.	Siboras	230.218.800	63.629.000	9.044.000	20.000.000	322.891.800
9.	Bonian	254.485.200	63.629.000	10.883.000	20.000.000	348.997.200
10.	Sumbari	254.485.200	63.629.000	10.147.000	20.000.000	348.261.200
11.	Bakal Gajah	254.485.200	63.629.000	10.230.000		328.344.200
12.	Lae Panginuman	278.751.600	63.629.000	9.963.000	20.000.000	372.343.600
13.	Lae Ambat	303.018.000	63.629.000	14.066.000	20.000.000	400.713.000
14.	Lae Rambong	303.018.000	63.629.000	15.194.000	20.000.000	401.841.000
15.	Lae Pangaroan	303.018.000	63.629.000	10.768.000		377.415.000
	JUMLAH	3.914.343.600	954.435.000	165.175.000	200.000.000	5.233.953.600

VI. KECAMATAN TANAH PINEM

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI DESA PILKADES	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Sukadame	254.485,200	63.629.000	28.321.000	20.000.000	366.435.200
2.	Gunung Tua	230.218.800	63.629.000	13.471.000	20.000.000	327.318.800
3.	Harapan	230.218.800	63,629.000	23.840.000	20.000.000	337.687.800
4.	Lau Primbon	303.018.000	63.629.000	20.419.000	20.000.000	407.066.000
5.	Kuta Gamber	230.218.800	63.629.000	14.397.000	20.000.000	328.244.800
6.	Kempawa	230.218.800	63.629.000	20.126.000	20.000.000	333.973.800
7.	Tanah Pinem	230.218.800	63.629.000	15.533.000	20.000.000	329.380.800
8.	Pamah	303.018.000	63.629.000	26.076.000		392.723.000
9.	Kuta Buluh	254.485.200	63.629.000	18.696.000		336.810.200
10.	Pasir Tengah	230.218.800	63.629.000	24.098.000		317.945.800
11.	Renun	230.218.800	63.629.000	13.122.000	20.000.000	326.969.800
12.	Lau Tawar	230.218.800	63.629.000	14.945.000	20.000.000	328.792.800
13.	Balandua	230.218.800	63.629.000	13.518.000	20.000.000	327.365.800
14.	Mangan Molih	230.218.800	63.629.000	14.685.000	20.000.000	328.532.800
15.	Liang Jering	278.751.600	63.629.000	18.493.000	20.000.000	380.873.600
16.	Alur Subur	278.751.600	63.629.000	15.861.000	20.000.000	378.241.600
17.	Lau Njuhar I	254.485.200	63.629.000	18.720.000	20.000.000	356.834.200
18.	Pasir Mbelang	254.485.200	63.629.000	19.632.000	20.000.000	357.746.200
19.	Sinar Pagi	254.485.200	63.629.000	15.049.000	20.000.000	353.163.200
	JUMLAH	4.738.153.200	1.208.951.000	349.002.000	320.000.000	6.616.106.200

VII. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI DESA PILKADES	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Tambahan	303.018.000	63.629.000	14.986.000	20.000.000	401.633.000
2.	Kuta Tengah	278.751.600	63.629.000	18.318.000		360.698.600
3.	Lae Nuaha	375.817.200	63.629.000	20.226.000		459.672.200
4.	Sungai Raya	303.018.000	63.629.000	20.012.000	20.000.000	406.659.000
5.	Gunung Meriah	327.284.400	63.629.000	18.398.000		409.311.400
6.	Silumboyah	278.751.600	63.629.000	12.226.000	20.000.000	374.606.600
7.	Pandan	254.485.200	63.629.000	16.819.000		334.933.200
8.	Tualang	254.485.200	63.629.000	14.906.000		333.020.200
9.	Pangaribuan	230.218.800	63.629.000	10.959.000	20.000.000	324.806.800
10.	Sigambir-gambir	230.218.800	63.629.000	13.126.000	20.000.000	326.973.800
11.	Bakal Julu	254.485.200	63.629.000	13.841.000	20.000.000	351.955.200
12.	Sipoltong	303.018.000	63.629.000	12.585.000	20.000.000	399.232.000
	JUMLAH	3.393.552.000	763.548.000	186.402.000	140.000.000	4.483.502.000

VIII. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

						,
NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI DESA PILKADES	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Lae Itam	424.350.000	63.629.000	17.696.000		505.675.000
2.	Lae Luhung	375.817.200	63.629.000	14.903.000	20.000.000	474.349.200
3.	Pardomuan	351.550.800	63.629.000	13.279.000	20.000.000	448.458.800
4.	Lae Markelang	375.817.200	63.629.000	17.655.000	20.000.000	477.101.200
5.	Jambur Indonesia	303.018.000	63.629.000	14.219.000	20.000.000	400.866.000
6.	Simungun	327.284.400	63.629.000	14.186.000	20.000.000	425.099.400
7.	Janji	375.817.200	63.629.000	15.498.000	20.000.000	474.944.200
8.	Sopo Butar	303.018.000	63.629.000	12.151.000		378.798.000
9.	Lae Sering	351.550.800	63.629.000	14.027.000		429.206.800
10.	Lae Haporas	303.018.000	63.629.000	13.183.000	20.000.000	399.830.000
1	JUMLAH	3.491.241.600	636.290.000	146.797.000	140.000.000	4.414.328.600

IX. KECAMATAN PEGAGAN HILIR

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI DESA PILKADES	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Simanduma	303.018.000	63.629.000	13.854.000	20.000.000	400.501.000
2.	Bandar Huta Usang	375.817.200	63.629.000	17.138.000	20.000.000	476.584.200
3.	Onan Lama	327.284.400	63.629.000	20.013.000	20.000.000	430.926.400
4.	Lingga Raja	327.284.400	63.629.000	20.397.000	20.000.000	431.310.400
5.	Laksa	303.018.000	63.629.000	23.578.000	20.000.000	410.225.000
6.	Tanjung Saluksuk	230.218.800	63.629.000	12.517.000	20.000.000	326.364.800
7.	Bukit Tinggi	254.485.200	63.629.000	13.366.000		331.480.200
8.	Simartugan	303.018.000	63.629.000	20.387.000		387.034.000
9.	Kuta Usang	254.485.200	63.629.000	23.427.000		341.541.200
10.	Lingga Raja II	400.083.600	63.629.000	21.580.000		485.292.600
11.	Mbinanga	254.485.200	63.629.000	10.481.000		328.595.200
12.	Bukit Baru	278.751.600	63.629.000	11.428.000		353.808.600
13.	Perrik Mbue	254.485.200	63.629.000	18.230.000		336.344.200
	JUMLAH	3.866.434.800	827.177.000	226.396.000	120.000.000	5.040.007.800

X. KECAMATAN PARBULUAN

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI DESA PILKADES	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Bangun	230.218.800	63.629.000	15.474.000	20.000.000	329.321.800
2.	Lae Hole	278.751.600	63.629.000	16.191.000	20.000.000	378.571.600
3.	Parbuluan IV	351.550.800	63.629.000	24.449.000	20.000.000	459.628.800
4.	Parbuluan III	278.751.600	63.629.000	23.509.000	20.000.000	385.889.600
5.	Parbuluan II	230.218.800	63.629.000	17.610.000	20.000.000	331.457.800
6.	Parbuluan I	254.485.200	63.629.000	22.445.000		340.559.200
7.	Parbuluan V	254.485.200	63.629.000	15.781.000	20.000.000	353.895.200
8.	Parbuluan VI	303.018.000	63.629.000	32.158.000	20.000.000	418.805.000
9.	Lae Hole I	230.218.800	63.629.000	10.407.000	20.000.000	324.254.800
10.	Lae Hole II	230.218.800	63.629.000	10.856.000	20.000.000	324.703.800
11.	Bangun I	230.218.800	63.629.000	16.984.000	20.000.000	330.831.800
	JUMLAH	2.872.136.400	699.919.000	205.864.000	200.000.000	3.977.919.400

XI. KECAMATAN LAE PARIRA

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI DESA PILKADES	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Sumbul	303.018.000	63.629.000	9.953.000	20.000.000	396.600.000
2.	Kentara	351.550.800	63.629.000	19.255.000	20.000.000	454.434.800
3.	Lae Parira	303.018.000	63.629.000	10.279.000	20.000.000	396.926.000
4.	Buluduri	303.018.000	63.629.000	13.283.000		379.930.000
5.	Sempung Polling	327.284.400	63.629.000	17.588.000	20.000.000	428.501.400
6.	Lumban Sihite	230.218.800	63.629.000	9.717.000		303.564.800
7.	Lumban Toruan	230.218.800	63.629.000	12.549.000		306.396.800
8.	Pandiangan	400.083.600	63.629.000	15.614.000		479.326.600
9.	Kaban Julu	303.018.000	63.629.000	15.569.000		382.216.000
	JUMLAH	2.751.428.400	572.661.000	123.807.000	80.000.000	3.527.896.400

XII. KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI DESA PILKADES	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Bukit Lau Kersik	327.284.400	63.629.000	16.427.000	20.000.000	427.340.400
2.	Gunung Sitember	278.751.600	63.629.000	12.947.000		355.327.600
3.	Batu Gun Gun	327.284.400	63.629.000	11.967.000		402.880.400
4.	Rante Besi	254.485.200	63.629.000	14.546.000	20.000.000	352.660.200
5.	Gundaling	351.550.800	63.629.000	18.721.000	20.000.000	453.900.800
6.	Kendit Liang	254.485.200	63.629.000	13.739.000		331.853.200
7.	Lau Lebah	254.485.200	63.629.000	14.895.000		333.009.200
8.	Tupak Raja	254.485.200	63.629.000	9.370.000		327.484.200
	JUMLAH	2.302.812.000	509.032.000	112.612.000	60.000.000	2.984.456.000

XIII. KECAMATAN BERAMPU

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI DESA PILKADES	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Sambaliang	254.485.200	63.629.000	14.806.000	20.000.000	352.920.200
2.	Pasi	278.751.600	63.629.000	15.676.000	20.000.000	378.056.600
3.	Banjar Toba	303.018.000	63.629.000	9.914.000		376.561.000
4.	Berampu	327.284.400	63.629.000	10.235.000	20.000.000	421.148.400
5.	Karing	400.083.600	63.629.000	27.842.000	20.000.000	511.554.600
	JUMLAH	1.563.622.800	318.145.000	78.473.000	80.000.000	2.040.240.800

XIV. KECAMATAN SILAHI SABUNGAN

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI DESA PILKADES	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Silalahi II	278.751.600	63.629.000	9.052.000	20.000.000	371.432.600
2.	Silalahi I	254.485.200	63.629.000	10.378.000	20.000.000	348.492.200
3.	Paropo	230.218.800	63,629,000	9.599.000	20.000.000	323.446.800
4.	Silalahi III	303.018.000	63.629.000	10.232.000		376.879.000
5.	Paropo I	230.218.800	63.629.000	13.425.000		307.272.800
	JUMLAH	1.296.692.400	318.145.000	52.686.000	60.000.000	1.727.523.400

XV. KECAMATAN SITINJO

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI DESA PILKADES	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Sitinjo	278.751.600	63.629.000	28.612.000		370.992.600
2.	Sitinjo I	303.018.000	63.629.000	16.039.000		382.686.000
3.	Sitinjo II	303.018.000	63.629.000	14.233.000		380.880.000
	JUMLAH	884.787.600	190.887.000	58.884.000		1.134.558.600
JU	UMLAH KESELURUHAN	46.189.393.200	10.244.269.000	2.561.207.800	2.120.000.000	61.114.870.000

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinda sesual dengan aslinya KEPALA BAGIAN HIJIKUM,

> N HENRY PAN ATTAN 1 19731208 200502 1 003

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR

: 6 TAHUN 2021

TENTANG

: TATA CARA PENGALOKASIAN DAN

PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN

BESARAN ALOKASI DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang, digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)

Penyediaan Tunjangan BPD

Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa

lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)

Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa

Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)

Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang

bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)

Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)

Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)

Pengembangan Sistem Informasi Desa

Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)

Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)

Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa

lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan

Sub Bidang Pertanahan

Sertifikasi Tanah Kas Desa

Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)

Pembelian tanah untuk kantor Kepala Desa

Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin

Mediasi Konflik Pertanahan

Penyuluhan Pertanahan

Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa

lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan

Sub Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat

Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa

Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)

Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan

Sub Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa

Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemeliharaan Jalan Desa

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

Pemeliharaan Jembatan Milik Desa

Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik

Pemeliharaan Embung Milik Desa

Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan

Permukiman/Gang

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan

Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa

Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa

lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

Sub Bidang Kawasan Permukiman

Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)

Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa

Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air

Hujan/Sumur Bor, dll)

Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)

Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)

Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll

Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)

Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)

Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)

Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pengelolaan Hutan Milik Desa

Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)

Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa

lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Bidang Pariwisata

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)

Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa

Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa

Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin

Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat

lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa

lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten

Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa

Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa

Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga

lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Pembinaan Lembaga Adat

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

Pembinaan PKK

Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

Sub Bidang Perikanan

Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa

Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa

Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)

Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan

lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)

Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)

Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)

Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan

lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Peningkatan kapasitas kepala Desa

Peningkatan kapasitas perangkat Desa

Peningkatan kapasitas BPD

lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN – PN)

Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)

lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM

Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian

lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)

Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)

lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa

Pengembangan Industri kecil level Desa
Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

JON HENRY PANJAITAN, SH, MH

NIP., 19731208 200502 1 003